BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar tentang rumah sakit, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban kepada pasien, menghormati dan melindungi hak pasien, berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, menolak semua keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, dan wajib menyediakan penyelenggaraan rekam medis (Kemenkes RI, 2010).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis wajib dibuat lengkap oleh pemberi layanan baik rekam medis elektronik maupun manual (Kemenkes RI, 2022). Rekam Medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan hak pasien, Rekam medis yang tidak lengkap akan mengakibatkan keakuratan isi rekam medis dan aspek kelegalan menjadi tidak sah (Setiawan Irwansyah et al., 2022). Rekam medis sekurang-kurangnya memuat berbagai informasi penting, meliputi identitas pasien, tanggal dan waktu pelayanan, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan, catatan observasi, ringkasan pulang, autentikasi tenaga medis, odontogram klinis khusus untuk kasus gigi, serta formulir persetujuan tindakan. Seluruh formulir tersebut wajib diisi secara lengkap karena memiliki berbagai fungsi, antara lain untuk pemeliharaan kesehatan, menjamin kesinambungan pelayanan dan pengobatan pasien, mendukung kegiatan pendidikan, menyediakan data statistik kesehatan, serta sebagai alat perlindungan hukum (Permenkes, 2008). Salah satu formulir dalam dokumen rekam medis yang harus diisi secara lengkap adalah formulir *informed consent*.

Informed Consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap

pasien. Formulir ini dalam pengisiannya menurut standar pelayanan minimal harus mencapai 100% (Permenkes, 2008). Kelengkapan formulir informed consent dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, serta sebagai bukti dalam kasus hukum, penelitian, dan bahan pendidikan.

Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pelayanan pasca rawat atau *home health care*. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, rumah sakit memberikan berbagai tindakan medis yang memerlukan persetujuan pasien atau keluarga pasien melalui formulir *informed consent*. Formulir *informed consent* merupakan bagian penting dalam dokumen rekam medis karena memuat persetujuan pasien atau keluarga terhadap tindakan medis yang akan dilakukan setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap dokumen rekam medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta, masih ditemukan bahwa beberapa formulir *informed consent* belum terisi secara lengkap. Pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dilakukan manual secara tulis tangan, melalui tulisan komputer dan manual secara tulis tangan dengan menggunakan bolpoint. Dalam pelaksanaan pengisian formulir *informed consent*, Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta belum memiliki SOP khusus terkait pengisian formulir *informed consent*, namun tata cara pelaksanaannya telah tercantum dalam Buku Pedoman Tata Laksana yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian informasi dan persetujuan tindakan. Meskipun demikian, dalam pengisian formulir *informed consent* masih ditemukan beberapa komponen yang tidak terisi dengan lengkap, yaitu komponen identitas pasien, laporan penting, dan autentikasi.. Proses observasi yang dilakukan oleh peneliti masih terjadi ketidaklengkapan dalam pengisiannya. Ketidaklengkapan pengisian tersebut dapat menyebabkan informasi mengenai persetujuan tindakan medis menjadi kurang optimal dan berpotensi memengaruhi kelengkapan dokumen rekam medis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti melakukan observasi terhadap 89 berkas yang diambil secara *simple random sampling.* Berikut adalah data presentase kelengkapan

formulir *informed consent* pasien rawat inap yang dilakukan tindakan kedokteran pada bulan Januari 2026-Maret 2026 di Rumah Sakit Pusat Pertamina:

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan Formulir Informed Consent Bulan Januari 2026 – Maret 2026

No	Bulan	Jumlah IC	Lengkap		Tidak Lengkap	
			n	%	n	%
1	Januari 2026	31	**4**	**12,90**	**27**	**87,10**
2	Februari 2026	29	**2**	**6,90**	**27**	**98,10**
3	Maret 2026	29	**1**	**3,45**	**28**	**96,55**

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta mengalami penurunan selama periode Januari-Maret 2026. Persentase kelengkapan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2026 sebesar 12,90%, sedangkan persentase kelengkapan terendah terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 3,45%. Sementara itu, persentase ketidaklengkapan formulir *informed consent* tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 96,55%, sedangkan persentase ketidaklengkapan terendah terjadi pada bulan Januari 2026 sebesar 87,10%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebesar 100%.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan pengisian formulir *informed consent* untuk mengetahui gambaran kelengkapan setiap komponen yang terdapat dalam formulir.

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* penting untuk mendukung proses evaluasi terhadap pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien serta sebagai bagian dari rekam medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum di pengadilan (Karma et al., 2019). Oleh karena itu, formulir *informed consent* perlu diisi secara lengkap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya sebesar 100% (MENKES 2008, 2008). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent berdasarkan hasil penelitian (Ulfa, n.d.) adalah kurangnya kesadaran petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian serta belum adanya kebijakan terkait kelengkapan pengisian formulir *informed consent.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit Pusat

Pertamina Jakarta" Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk menilai kelengkapan pengisian formulir *informed consent*. Metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Waruwu et al., 2025). Penilaian dilakukan berdasarkan komponen identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi, serta pendokumentasian yang baik dan lengkap.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi Jumlah Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen identitas pasien pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen laporan penting pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
d. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
e. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen teknik penulisan pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.

1.2.3 Manfaat

a. Bagi Rumah Sakit Pusat Pertamina

 Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Rumah Sakit Pusat Pertamina dalam upaya meningkatkan pengelolaan rekam medis secara berkelanjutan.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

 Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar, referensi, serta sumber pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran rekam medis pada Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember.

c. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru yang bermanfaat bagi pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi

Praktek Kerja Lapang/Magang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang berlokasi Jl. Kyai Maja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

1.3.2 Waktu

Praktek Kerja Lapang/Magang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2026 sampai 24 Oktober 2026.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Waruwu et al., 2025).

1.4.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

1. Data Primer

 Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber atau proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu dari hasil observasi dan kuisioner ke petugas (Sulung & Muspawi, 2024).

2. Data Sekunder

 Menurut (Sulung & Muspawi, 2024) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya, data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Tujuan dari observasi yaitu mengamati secara langsung pada formulir *informed consent* untuk menggambarkan secara faktual.

2. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah aktivitas atau proses dalam mengumpulkan dan menyajikan berbagai dokumen dengan dasar bukti yang valid yang diperoleh dari hasil pencatatan peneliti dengan narasumber. Dalam dokumentasi dilakukan pengambilan gambar dan pengumpulan catatan dilakukan sebagai bentuk pendukung dalam memperkuat hasil dari wawancara dan observasi. Data dokumentasi ini dimanfaatkan berupa foto setiap kegiatan serta dokumen tertulis yang relevan dari pengisian *informed consent.*

3. Kuisioner

 Kuisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlh pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Yuwono & Permana, 2023). Kuisioner yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kuisioner tertutup dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Kuisioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta